

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PPS DI KECAMATAN TEMPEH KABUPATEN LUMAJANG

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG NOMOR : 15/HK.03.1-Kpt/3508/KPU-Kab/III/2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PPS DI KECAMATAN TEMPEH KABUPATEN LUMAJANG

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Panitia Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggara Pemilihan Umum perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang ini adalah:

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 137); PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

Dalam Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomor : 15/HK.03.1-Kpt/3508/KPU-Kab/III/2018 diatur tentang :

Menetapkan dan mengangkat nama-nama Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Tempeh untuk Pemilihan Umum 2019 sebagaimana terlampir

Catatan : - Keputusan ini berlaku untuk 7 (tujuh) bulan terhitung sejak bulan Maret sampai dengan Bulan September 2018.

